



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi kondisi mendesak berupa belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat yaitu belanja gaji pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada sesuai dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia;
- b. bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya dan bersifat mendesak, perlu dilakukan pergeseran antar objek, antar rincian objek, dan/atau subrincian objek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);
 9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 11);
 10. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp777.282.110.479,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp289.336.341.933,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp394.299.900.444,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.865.110.509,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.194.448.242,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.186.829.351,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32.487.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.010.681.967.507,00 (satu triliun sepuluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.929.803.322,00 (dua ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp426.280.575.506,00 (empat ratus dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.639.188.073,00 (empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.990.564.012,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp85.855.188.800,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.013.647.794,00 (sepuluh miliar tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (8) Anggaran belanja belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp45.973.000.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.873.267.822,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.564.480.825,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.589.240.430,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp342.989.329,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp685.131.532,00 (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp53.187.027.745,00 (lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.719.752.700,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.011.142.849,00 (delapan belas miliar sebelas juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.874.051.860,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp35.289.604.768,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.539.508.695,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp365.954.300,00 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp68.832.902,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp200.690.154,00 (dua ratus juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah).

- (15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp344.859.733,00 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (16) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah).
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp263.057.796.196,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.763.482.792,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.354.376.370,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.553.426.435,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp386.510.599,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp493.182.459.698,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.404.008.113,00 (dua ratus enam belas miliar empat ratus empat juta delapan ribu seratus tiga belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.249.759.866,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.565.850.393,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.962.841.326,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KAPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Maret 2024
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 7